



PENGADILAN NEGERI TABANAN KELAS IB

Jl. Pahlawan No. 6 Tabanan - Bali Telp. (0361) 811004 – Fax. (0361) 815247
<http://pn-tabanan.go.id> – email : info@pn-tabanan.go.id

Catatan Putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 122/Pid.C/2018/PN Tab

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tabanan, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Dhista Galuh Grahadi;**
Tempat/Tanggal lahir : Banyuwangi/8 Desember 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Banjar Anyar, Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan:

I Made Hendra Satya Dharma, S.H. Hakim;
Ketut Suarsa, S.H. Panitera Pengganti;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan yang diajukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tabanan Nomor : BAP.6/X/PPNS/Sat.Pol.PP/2018;

- Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan Nomor : BAP.6/X/PPNS/Sat.Pol.PP/2018;
- Keterangan saksi-saksi I Made Winarsa, S.H. dan I Wayan Sunarta, telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa **Dhista Galuh Grahadi**, adalah benar dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Dhista Galuh Grahadi**;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan beserta surat-surat keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa **Dhista Galuh Grahadi**, keterangan saksi-saksi I Made Winarsa, S.H. dan I Wayan Sunarta, Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat, Pasal 62 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dhista Galuh Grahadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana/pelanggaran "Tidak Membawa KTP Elektronik Pada Saat Bepergian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah);
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah KTP a.n. Dhista Galuh Grahadi;
Dikembalikan kepada Terdakwa **Dhista Galuh Grahadi**;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Kamis**, tanggal **25 Oktober 2018** oleh **I Made Hendra Satya Dharma, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 118-123/Pid.C/2018/PN Tab, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Ketut Suarsa, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Ketut Suarsa, S.H.

I Made Hendra Satya Dharma, S.H.

04